

TATA CARA DAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG MELALUI ATM DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN

Oleh :

Herry Bastian Pinem ¹⁾,
Maidin Gultom ²⁾,
dan Bachtiar Simatupang ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

herrybastianpinem@gmail.com ¹⁾
maidingultom@gmail.com ²⁾
dan bachtiarsimatupang@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at determining and understanding the causes of money theft via ATMs in the Medan City Police Legal Area, investigators' strategy in conducting investigations of money theft via ATMs in the Medan City Police Station, the obstacles faced by Medan City Police Department investigators in handling money theft through ATMs. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from the field by conducting interviews and case studies with related parties. Secondary data were obtained through library research or study documentation to get secondary data. Through this research, thoughts, doctrines, opinions or conceptual thoughts from previous studies relating to the object of study research were obtained. The results showed that the causes of theft through ATMs were economic factors, environmental factors, social factors, low religious and moral experience, educational factors, family factors, and mental illness called kleptomania. The strategy of investigating the crime of money theft through ATMs by the Medan City Police is by following up the report immediately, making an investigation warrant and an investigation warrant, conducting a crime scene by examining the results of CCTV recordings, searching for traces / fingerprints of the perpetrators at the crime scene, looking for evidence used by the offender to commit a crime and to make a crime scene sketch to be attached to the minutes of the crime scene inspection. The obstacles faced by Medan City Police investigators in investigating the crime of money theft through ATMs are the absence of CCTV installed in the ATM room, the installed CCTV has been damaged so that the picture is no longer clear, there is no trace or fingerprint of the perpetrator in the ATM room because the perpetrators used gloves and damaged the crime scene because someone had come in and out of the ATM room before the police came to inspect the crime scene.

Keywords: *Investigation Process, Theft Crime, ATM*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian uang melalui ATM di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan, strategi pihak penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian uang melalui ATM di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Medan, kendala-kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menangani tindak pidana pencurian uang melalui ATM. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan

wawancara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian melalui ATM adalah faktor Ekonomi, factor lingkungan, factor sosial, rendahnya pengalaman agama dan moral, factor pendidikan, factor keluarga, dan penyakit jiwa yang disebut dengan kleptomania. Startegi penyidikan tindak pidana pencurian uang melalui ATM oleh Kepolisian Kota Besar Medan adalah dengan menindaklanjuti laporan dengan segera, membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan, melakukan olah TKP dengan melakukan pemeriksaan hasil rekaman CCTV, mencari jejak/sidikjari pelaku yang ada di TKP, mencari barang bukti yang dipergunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana dan membuat sket TKP untuk dilampirkan di dalam berita acara pemeriksaan TKP. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Kota Besar Medan dalam menyidik tindak pidana pencurian uang melalui ATM adalah tidak adanya CCTV yang dipasang di ruangan ATM, CCTV yang dipasang sudah rusak sehingga gambarnya tidak jelas lagi, tidak adanya bekas atau sidik jari pelaku di ruangan ATM karena pelaku menggunakan sarung tangan dan rusaknya TKP karena sudah ada orang yang keluar masuk dari ruangan ATM sebelum polisi datang memeriksa TKP.

Kata Kunci: Proses Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian, ATM

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Setiap warganegara, penyelenggara Negara, lembaga kenegaraan dan lembaga masyarakat baik di pusat maupun di daerah berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Apabila hal tersebut dapat terwujud dengan baik maka dengan sendirinya akan terciptalah suatu keseimbangan di dalam hukum, di mana masyarakat akan menjunjung tinggi hukum, pada akhirnya akan terwujud suatu pemerintahan yang baik untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan Negara Indonesia, sehingga terciptalah keadilan sosial yang merata di segala bidang kehidupan masyarakat.

Upaya dalam menjunjung tinggi hukum tersebut dapat terwujud dengan perencanaan pembangunan di bidang hukum, oleh karena itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum nasional dengan menyempurnakan

perundang-undangan, yang kemudian dilanjutkan dan ditingkatkan dengan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum. Namun di samping itu, para aparat penegak hukum juga harus berusaha meningkatkan dan memantapkan kemampuan serta kewibawaannya yaitu dalam bersikap dan berperilaku, juga meningkatkan pembinaan dalam rangka menambah citra maupun wibawa hukum dan aparatnya demi tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas kenegaraan harus selalu memperhatikan hak-hak seluruh warganegara dalam masalah keamanan, terutama menyangkut masalah kriminalitas.

Kepolisian sebagai wadah dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga kepolisian melalui aparat penyidik dan penyidikannya diberikan hak dan wewenang untuk menempuh strategi penyelidikan terhadap setiap kasus tindak pidana khususnya pada kasus tindak pidana pencurian uang melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

ATM diartikan sebagai alat kasir tanpa orang yang dapat diletakkan dimana saja (di dalam dan di luar pekarangan bank) tergantung dari sisi mana bank yang bersangkutan memandang suatu lokasi strategis sebagai lokasi strategis sebagai lokasi ATM. ATM merupakan salah satu bentuk usaha bank mengantar jasa-jasa kepada nasabah yang sangat

menguntungkan terutama dari segi penghematan waktu dan tempat.

Seperti diketahui bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekwensi digunakannya upaya paksa maka berdasarkan data atau keterangan yang didapat dan hasil penyelidikan ditentukan terlebih dahulu bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan penyidikan.

Mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP dimana diharapkan strategi penyidik dalam mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian uang melalui ATM dapat berjalan sesuai dengan rambu-rambunya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHP penyidik dapat untuk bekerjasama dengan berbagai pihak agar tindak pidana pencurian uang melalui ATM dapat terungkap atau terbongkar, sebab pencurian uang melalui ATM sudah meresahkan masyarakat khususnya pengguna jasa ATM.

Kerjasama penyidik dengan berbagai pihak seperti pihak bank merupakan strategi khusus, karena berbeda dengan penyidikan-penyidikan terhadap tindak pidana lainnya. Tindak pidana pencurian uang melalui ATM dilakukan dengan cara merusak mesin-mesin ATM sehingga mengakibatkan rusaknya mesin ATM dengan rusaknya mesin ATM tersebut bukan saja para pihak bank yang

dirugikan, akan tetapi juga para nasabah bank yang ingin mengambil uang tabungannya dengan cepat tanpa harus datang ke bank tempat nasabah menyimpan uangnya dalam tabungan.

2. HASIL dan PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana dapat dikatakan merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan negara Indonesia. Hampir seluruh perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat di ancam dengan suatu pidana tertentu. Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang di ancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Menurut P.A.F. Lamintang, pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *starfbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara *harafiah* perkataan *starfbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karenadiketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan

Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian

Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana

pencurian melalui internet dalam Pasal 30 UU ITE biasanya disebut *Unauthorized Access to Computer System and Service* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik resmi sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya seorang pelaku kejahatan atau *cracker* melakukannya dengan maksud *sabotase* ataupun melakukan pencurian informasi penting dan rahasia. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan oleh *cracker* kurang lebih sama, sedangkan yang berbeda adalah dampak yang ditimbulkan.

Suatu *cracking* bisa terjadi jika ada suatu akses ke dalam suatu sistem yang dituju atau dimasuki mengalami kerusakan, dan kerusakan tersebut bisa membuat sistem tidak berfungsi, dan harus dilakukan pembenahan secara besar-besaran terhadap suatu sistem komputer yang telah rusak.

Adapun proses penyusupan dalam dunia *cracker* dibedakan menjadi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: Pertama, *Footprinting* dan/atau Pencarian Data, *Cracker* baru mencari sistem yang dapat disusupi. *Footprinting* adalah merupakan kegiatan pencarian data berupa, menentukan ruang lingkup atau scope aktivitas atau serangan, *Network enumeratin* atau menyeleksi jaringan, interogasi jaringan, mengintai jaringan. Semua kegiatan ini dapat dilakukan dengan alat atau *tools* dan merupakan informasi yang tersedia bebas di internet. Kegiatan *footprinting* ini dapat diibaratkan

mencari informasi yang tersedia umum melalui buku telepon.

Kedua, yaitu *Scanning* atau Pemilihan Sasaran, lebih bersifat aktif terhadap sistem sasaran. Disini diibaratkan cracker sudah mulai mengetuk-ngetuk dinding sistem sasaran untuk mencari apakah ada kelemahannya. Kegiatan scanning dengan demikian dari segi jaringan sangat berisik dan mudah dikenali oleh sistem yang dijadikan sasaran, kecuali dengan menggunakan *stealth scanning*. *Scanning tool* yang paling legendaris adalah nmap (yang kini tersedia pula untuk Windows 9x/ME maupun DOS), selain *SuperScan* dan *Ultrascan* yang juga digunakan pada sistem Windows. Untuk melindungi diri dari kegiatan scanning adalah memasang *Firewall* misalnya Zone Alarm, atau bila ada keseluruhan *network*, dengan menggunakan aplikasi *Intrusion Detection System* (IDS) misalnya Snort.

Ketiga, *Enumerasi* atau Pencarian Data Mengenai Sasaran, Sudah bersifat sangat intrusif (mengganggu) terhadap suatu sistem. Disini para penyusup dapat mencari *account name* yang absah, *password*, serta *share resources* yang ada. Pada tahap ini, khusus untuk sistem Windows, terdapat port 139 (NetBIOS *session service*) yang terbuka untuk *resource sharing* antar pemakai dalam jaringan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa harddisk yang di *share* itu hanya dapat dilihat oleh pemakai dalam LAN saja. Kenyataannya tidak demikian. NetBIOS *session service* dapat dilihat oleh siapa pun yang terhubung ke Internet di

seluruh dunia. Tools seperti legion, SMB *Scanner*, atau *Shares Finder* membuat akses ke komputer orang menjadi begitu mudah (karena pemiliknya lengah membuka resource share tanpa pemberian password).

Keempat, *Gaining Access* atau dikatakan Akses *ilegal*, mencoba mendapatkan akses ke dalam suatu sistem sebagai user biasa. Ini adalah kelanjutan dari kegiatan enumerasi, sehingga biasanya disini seorang penyerang sudah mempunyai paling tidak user *account* yang absah, dan tinggal mencari passwordnya aja. Bila *resource share*-nya diproteksi dengan suatu password, maka password ini dapat saja ditebak (karena banyak yang menggunakan *password* sederhana dalam melindungi komputernya). Menebaknya dapat secara otomatis melalui *dictionary attack* (mencobakan kata-kata dari kamus sebagai suatu password) atau *brute-force attack* (mencobakan kombinasi semua karakter sebagai *password*). Dari sini penyerang mungkin akan berhasil memperoleh *log-on* sebagai *user* yang absah.

Kelima, *Escalating Privilege* (Menaikkan atau Mengamankan suatu Posisi), mengasumsikan bahwa penyerang sudah mendapatkan *log-on access* pada sistem sebagai user biasa. Penyerang kini berusaha naik kelas menjadi *admin* (pada sistem windows) atau menjadi *root* (pada sistem *Unix* atau *Linux*). Teknik yang digunakan sudah tidak lagi *dictionary attack* atau *brute-force attack* yang memakan waktu itu, melainkan mencuri

password file yang tersimpan dalam sistem dan memanfaatkan kelemahan sistem.

Pada sistem Windows 9x/ME *password* disimpan dalam file PWL sedangkan pada Windows NT/2000 dalam file.SAM. Bahaya pada tahap ini bukan hanya dari penyerang di luar sistem melainkan lebih besar lagi bahayanya adalah orang dalam, yaitu user absah dalam jaringan itu sendiri yang berusaha naik kelas menjadi *admin* atau *root*.

Keenam, *Pilfering* atau Suatu Proses Pencurian: Proses pengumpulan informasi dimulai lagi untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses ke trusted system. Mencakup evaluasi trust dan pencarian *cleartext password di registry, config file*, dan user data.

Ketujuh, *Covering Tracks* atau Menutup Jejak, Begitu kontrol penuh terhadap sistem yang diperoleh, maka menutup jejak menjadi suatu prioritas. Meliputi membersihkan *network log* dan penggunaan *hide tool* seperti macam-macam *rootkit* dan *file streaming*.

Kedelapan, *Creating Backdoors* atau Membuat Jalan Pintas: Pintu belakang diciptakan pada berbagai bagian dari suatu sistem untuk memudahkan masuk kembali. Pada tahap keenam, ketujuh dan kedelapan, penyerang sudah berada dan menguasai suatu sistem dan kini berusaha untuk mencari informasi lanjutan atau *pilfering*, menutupi jejak penyusupannya atau *covering tracks*, dan menyiapkan pintu belakang atau *creating backdoor* agar lain kali dapat dengan mudah masuk lagi ke dalam sistem. Adanya trojan pada

suatu sistem berarti suatu sistem dapat dengan mudah dimasuki penyerang tanpa harus bersusah payah melalui tahapan-tahapan di atas, hanya karena kecerobohan pemakai komputer itu sendiri.

Kesembilan, *Denial of Service* atau Melumpuhkan Sistem: Bukanlah tahapan terakhir, melainkan kalau penyerang sudah frustrasi tidak dapat masuk ke dalam sistem yang kuat pertahanannya, maka yang dapat dilakukannya adalah melumpuhkan saja sistem itu dengan menyerangnya menggunakan paket-paket data yang bertubi-tubi sampai sistem itu crash atau kacau.

Denial of service attack sangat sulit dicegah, sebab memakan habis *bandwidth* yang digunakan untuk suatu situs. Pencegahannya harus melibatkan ISP yang bersangkutan. Para script kiddies yang pengetahuan *cracking*-nya terbatas justru paling gemar melakukan kegiatan yang sudah digolongkan tindakan kriminal di beberapa negara ini. Beberapa modus dari kriminalitas yang dilakukan *cracker* di dunia maya, salah satu bentuknya yang wajib diwaspadai adalah pencurian data-data *account* penting. Pelaku biasanya adalah seorang *cracker* dengan cara menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data-data *account*-nya.

Modus yang digunakan adalah mengirimkan sebuah *e-mail phishing* yaitu pengiriman *e-mail* yang bertujuan untuk mencuri data-data rahasia tentang *account, e-mail* seperti ini harus diwaspadai, caranya adalah dengan tidak mengindahkan dan menuruti perintah-

perintah si *cracker* tersebut. Selanjutnya lakukan blokir alamat e-mail dari seorang pengirim *e-mail phishing* tersebut. Adapun ciri-ciri umum dari *e-mail phishing* adalah dengan memperhatikan dari subject dan content-nya, yaitu sebagai berikut: Pertama, *Verify your Account*. Kalau verifnya meminta *username, password* dan data lainnya, jangan memberikan reaksi balik. Maka harus selalu ingat password jangan pernah diberikan kepada siapa pun. Namun kalau ingin mendaftarkan account di suatu situs dan harus memverifikasinya dengan mengklik suatu URL tertentu tanpa minta mengirimkan data macam-macam, ya lakukan saja, karena ini mekanisme umum.

Kedua, *If you don't respond within 48 hours, your account will be closed* atau jika tidak merespon dalam waktu 48 jam, maka akun akan ditutup. Harap membaca baik-baik dan tidak perlu terburu-buru. Tulisan di atas wajib diwaspadai karena umumnya hanya propaganda agar pembaca semakin panik.

Ketiga, *Dear Valued Customer*. Karena *e-mail phishing* biasanya targetnya menggunakan random, maka e-mail tersebut bisa menggunakan kata-kata ini. Tapi suatu saat mungkin akan menggunakan nama kita langsung, jadi harus waspada. Umumnya kebocoran nama karena kita aktif di milis atau forum komunitas tertentu. Keempat, *Click the link below to gain access to your account*.

Metode lain yang digunakan *cracker* yaitu dengan menampilkan sebuah URL Address atau alamat yang palsu. Walaupun wajah webnya bisa jadi sangat

menyerupai atau sama, tapi kalau diminta registrasi ulang atau mengisi informasi sensitif, itu patut diwaspadai, misalnya halaman login yahoo mail. Disana akan disuruh memasukkan username dan password e-mail untuk login. Ketika mengklik tombol login maka informasi username dan password akan terkirim ke alamat pengirim e-mail. Jadi e-mail tersebut merupakan jebakan dari pengirim e-mail yang tujuannya untuk mendapatkan password e-mail. Yang menjadi lebih runyam lagi, sekarang sudah ada beberapa *e-book* yang berkeliaran di internet untuk menawarkan teknik menjebol *password*.

Seperti diketahui password merupakan serangkaian karakter, baik berupa huruf, string, angka, atau kombinasinya untuk melindungi dokumen-dokumen penting. Maka bisa dibayangkan jika *password* e-mail dijebol, yang terjadi adalah seluruh data-data akan dapat diketahui, termasuk *password Account Internet Banking* yang verifikasinya biasa masuk melalui e-mail.

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Pencurian dengan Kekerasan

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong di lakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hukum, khususnya Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian pencurian dengan kekerasan adalah:

- a. Ekonomi.

- b. Faktor lingkungan
- c. Faktor sosial
- d. Rendahnya pengalaman agama dan moral
- e. Faktor pendidikan
- f. Faktor keluarga, dan
- g. Penyakit jiwa yang disebut dengan kleptomania.

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang menjadi faktor pendorong melakukan suatu kejahatan. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian bagi penegak hukum, khususnya Polri dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Anri Sakti Muroswana, SH, selaku penyidik, yang menangani kasus-kasus pidana seperti pencurian, diperoleh keterangan bahwa didalam faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu mengkonsumsi narkoba dan minum-minuman keras sehingga merasa berani untuk bertindak dalam melakukan pencurian dengan kekerasan.

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG MELALUI ATM

Kewenangan Penyidik

Pasal 6 KUHAP menentukan bahwa penyidik terdiri dari Penyidik Polri dan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian).

Di samping penyidik, KUHAP masih mengenal penyidik pembantu menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan penyidik pembantu serupa dengan kewenangan penyidik, kecuali dalam hal penerapan penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian menentukan sebagai berikut:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP jo. Pasal 15 jo. Pasal 16 UU Kepolisian Penyidik pembantu memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik Polri, kecuali mengenai penahanan penyidik mempunyai

kewenangan untuk melakukan upaya-upaya paksa. Upaya-upaya paksa yaitu:

1. Penangkapan
2. Penahanan
3. Penggeledahan
4. Penyitaan
5. Pemeriksaan surat

Strategi Penyidikan Tindak Pidana

Penyidik kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari teknik dan strategi penyidikan dalam pengungkapan kasus tindak pidana khususnya pada tindak pidana pencurian uang melalui ATM. Teknik dan strategi ini dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai penyidik. Pihak penyidik dalam melakukan teknik dan strategi penyidikan guna mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian uang melalui ATM, harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan KUHAP.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka. Dari tersangka akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatoir, yaitu tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subyek bukan obyek, yang diperiksa bukan manusia yang menjadi tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi obyek pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan tersangka harus dianggap tak

bersalah, sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAUAN MELALUI ATM

Kendala Ekstern

Kesulitan yang dihadapi oleh penyidik dalam menyidik tindak pidana pencurian uang melalui ATM tersebut adalah:

1. ATM tidak mempunyai CCTV atau ada tetapi tidak dirawat. Di dalam ruangan mesin ATM tidak semuanya pihak bank menempatkan CCTV di ruangan ATMnya. Tidak adanya CCTV atau tidak dirawatnya CCTV yang ditempatkan di ruangan ATM terjadi kurangnya kepedulian pihak bank. Akibatnya orang yang keluar masuk dari ruangan ATM tidak dapat dipantau atau walaupun dapat diperoleh gambar pelaku tindak pidana pencurian uang melalui ATM, namun kualitas gambarnya sangat buruk atau kabur.
2. Pelaku tidak meninggalkan bekas, seperti sidik jari di TKP. Pada umumnya, seorang pencuri yang berpengalaman pasti mempunyai strategi tertentu untuk menghilangkan jejak atau bekas pada tempat

pencurian dilakukan. Penghilangan jejak/bekas dilakukan dengan cara memakai sarung tangan dan stoking penutup kepala. Akibatnya, penyidik yang melakukan olah TKP merasa kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti yang menjadi dasar untuk mengetahui siapa pelakunya.

3. TKP sudah rusak. Pada saat penyidik melakukan olah TKP ternyata TKP sudah rusak sebelum penyidik datang, akibatnya banyaknya orang yang masuk dan melihat di lokasi ATM yang dibongkar oleh pelaku. Rusaknya TKP disebabkan karena rasa keingintahuan dari masyarakat. Pada saat penyidik melakukan olah TKP, akan kesulitan untuk mendapatkan sidik jari yang sebenarnya milik pelaku, karena sudah banyak sidik jari dan bekas kaki masyarakat yang berada di lokasi dan di ruangan ATM. Apabila TKP sudah rusak maka akan semakin sulit penyidik untuk mengungkap pelaku tindak pidana pencurian uang melalui ATM.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, penyidik menyarankan:

1. Agar pihak bank melakukan pemasangan CCTV pada

tempat yang strategis yang tidak diketahui oleh umum atau merawat CCTV yang sudah terpasang

Kamera atau CCTV berfungsi sebagai alat keamanan alternatif selain Satpam. CCTV ini dapat memantau siapa-siapa saja yang keluar masuk ke tempat mesin ATM. Penempatan CCTV ini perlu dilakukan karena Satpam tidak dapat memantau mesin ATM selama 24 jam. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di ruangan ATM maka kamera CCTV yang dipasang akan otomatis merekam segala aktivitasnya selama di ruangan ATM.

2. Pihak bank atau orang-orang tidak merusak TKP

Pihak bank atau Satpam tempat dimana mesin ATM ditempatkan setelah mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan merusak mesin ATM, pihak bank dan atau Satpam yang bersangkutan harus mengamankan TKP sebelum aparat kepolisian datang supaya pengamanan terhadap TKP perlu dilakukan sebelum datangnya aparat kepolisian agar bekas atau sidik jari pelaku yang berada di sekitar ruangan ATM tidak dirusak.

Kendala Intern

Berdasarkan hasil riset diperoleh beberapa hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu:

1. Hambatan dari dalam (intern)
 - a. Minimnya pendidikan dan pengalaman yang diperoleh Polri dalam hal penyidikan;
 - b. Kurangnya pendidikan bidang kejuruan Reskrim;
 - c. Dukungan sarana, prasarana dan biaya operasional yang tidak memadai;
 - d. Kualitas penyajian layanan;
 - e. Penyalahgunaan kekuasaan.
2. Hambatan dari luar (ekstern)
 - a. Sebagian masyarakat merasa enggan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bahkan berusaha untuk tidak mau dimintai keterangan;
 - b. Keterlambatan menyampaikan laporan sehingga mengakibatkan rusaknya TKP;
 - c. Kurangnya alat bukti;
 - d. Dalam pemeriksaan sering ditemukan para oknum kepolisian dalam praktiknya banyak melakukan *over acting* yang mengarah kepada pemaksaan;
 - e. Pungli/penyelesaian damai (penyelesaian di tempat) yang melibatkan sekitar 90% subjek.

Hambatan lain dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang

tumbuh ditengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

3. SIMPULAN

1. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian melalui ATM adalah faktor Ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial, rendahnya pengalaman agama dan moral, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan penyakit jiwa yang disebut dengan kleptomania.
2. Startegi penyidikan tindak pidana pencurian uang melalui ATM oleh Kepolisian Kota Besar Medan adalah dengan menindaklanjuti laporan dengan segera, membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan, melakukan olah TKP dengan melakukan pemeriksaan hasil rekaman CCTV, mencari jejak/sidik jari pelaku yang ada di TKP, mencari barang bukti yang dipergunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana dan membuat sket TKP untuk dilampirkan di dalam berita acara pemeriksaan TKP.
3. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Kota Besar Medan dalam menyidik tindak pidana pencurian uang melalui

ATM adalah tidak adanya CCTV yang dipasang di ruangan ATM, CCTV yang dipasang sudah rusak sehingga gambarnya tidak jelas lagi, tidak adanya bekas atau sidik jari pelaku di ruangan ATM karena pelaku menggunakan sarung tangan dan rusaknya TKP karena sudah ada orang yang keluar masuk dari ruangan ATM sebelum polisi datang memeriksa TKP.

4. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Moch., 1998, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jilid I, Penerbit Alumni, Bandung
- Abdullah, Mustofa dan Ruben Achmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Fuad A. Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang
- Hamzah, andi, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta
- , 1996, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan KUHAP 1*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Husein, Harun M., 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta

Kartanegara, Satochid, t.t., *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta

Lamintang, P.A.F., 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

-----, 1991, *Deli-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung

Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta

Muljatno, 1988, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 1996, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Pt. Eresco

Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.

Simanjuntak, Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Gramedia Widayarsana, Jakarta, 1995

Subekti, R., 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sianturi, S.R, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit

Alumni Ahean-petehem, Jakarta

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1998, *Buku Pedoman Tugas Bintara Polri*

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, September

B. Peraturan Perundangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

-----, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan KUHAP*

C. Internet

Oktora, Liesye, *Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Pemegang Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Melakukan Transaksi Perbankan Secara Elektronik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, www , 12-08-2006

Lipis, Allen H., Thomas R. Marschaal, dan Jan H. Linker, *Perbankan Elektronik*, www.vineka.cipta.co.id